

BUPATI POLEWALI MANDAR PROVINSI SULAWESI BARAT

KEPUTUSAN BUPATI POLEWALI MANDAR NOMOR 118 TAHUN 2024

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM POSKO BANTUAN PEMILU 2024 KABUPATEN POLEWALI MANDAR

BUPATI POLEWALI MANDAR,

Menimbang

- : a. bahwa suksesnya penyelenggaraan Pemilu 2024 tidak hanya menjadi tanggungjawab dari penyelenggara pemilu, akan tetapi menjadi tanggung jawab bersama termasuk Pemerintah Daerah;
 - b. untuk menyukseskan dan mengantisipasi kejadian yang tidak diinginkan dalam penyelenggaraan Pemilu Tahun 2024 maka perlu membentuk Posko Bantuan Pemilu Tahun 2024;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, maka perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati;

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
 - 2. Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);

- 3. Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2005 tentang Perubahan Nama Kabupaten Polewali Mamasa menjadi Kabupaten Polewali Mandar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 160);
- 4. Peraturan Daerah Kabupaten Polewali Mandar Nomor 6 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kabupaten Polewali Mandar Tahun Anggaran 2024 (Lembaran Daerah Kabupaten Polewali Mandar Tahun 2023 Nomor 6);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan

KESATU Membentuk Tim Posko Bantuan Pemilu 2024 Kabupaten

Polewali Mandar, dengan susunan keanggotaan sebagaimana

tercantum dalam lampiran Keputusan ini.

KEDUA: Tim Posko Bantuan sebagaimana dimaksud Diktum KESATU,

bertugas:

a. melakukan pemantauan atau mengamati/observasi serta mengantisipasi adanya kejadian kegawatdaruratan yang terjadi di lapangan menjelang pelaksanaan Pemilu di Kabupaten Polewali Mandar;

b. memantau situasi di TPS yang membutuhkan bantuan;

c. mengkoordinasikan dengan komponen dan instansi terkait;

d. sekretariat Posko Bantuan Pemilu bertempat di PSC (Public Safety Centre) Masiga Polewali Mandar; dan

e. membuat laporan atau penyampaian informasi pelaksanaan Pemilu di Kabupaten Polewali Mandar;

KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya, Tim Posko Bantuan Pemilu

Kabupaten Polewali Mandar Tahun Anggaran 2024

bertanggungjawab kepada Bupati Polewali Mandar.

KEEMPAT : Segala biaya yang timbul sebagai akibat dikeluarkannya

Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Polewali Mandar Tahun

Anggaran 2024.

KELIMA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Polewali pada tanggal 7 Februari 2024

Pj. BUPATI POLEWALI MANDAR,

ttd

MUHAMMAD ILHAM BORAHIMA

Salinan Sesuai Dengan Aslinya 7 Februari 2024



LAMPIRAN KEPUTUSAN BUPATI POLEWALI MANDAR

NOMOR : 118 TAHUN 2024 TANGGAL : 7 FEBRUARI 2024

SUSUNAN TIM POSKO BANTUAN PEMILU TAHUN 2024 KABUPATEN POLEWALI MANDAR

NO.	NAMA/JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
1.	Bupati Polewali Mandar	Pengarah
2.	Ketua DPRD Polewali Mandar	Wakil Pengarah
3.	Kapolres Polewali Mandar	Wakil Pengarah
4.	Dandim Polewali Mandar	Wakil Pengarah
5.	Sekretaris Daerah Kab. Polewali Mandar	Penanggung jawab
6.	Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	Ketua
7.	Sekretaris Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	Sekretaris
8.	Kepala Dinas PUPR	Anggota
9.	Kepala Dinas Kesehatan	Anggota
10.	Kepala Dinas Sosial	Anggota
11.	Kepala Dinas Perhubungan	Anggota
12.	Kalaksa Badan Penanggulangan Bencana Daerah	Anggota
13.	Kepala Basarnas	Anggota
14.	Kepala Satuan Polisi Pamong Praja dan Linmas	Anggota
15.	Dukungan Komunikasi (Dukom) / ORARI	Anggota

Pj. BUPATI POLEWALI MANDAR,



MUHAMMAD ILHAM BORAHIMA

ttd

Salinan Sesuai Dengan Aslinya 7 Februari 2024

